

PUTUSAN
NOMOR 30/PLW/2025/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perlawanan, dengan acara singkat yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara:

BAYU PEBUARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Martadinata No. 37, RT.014/RW.004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik bpebuardi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, berkedudukan di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 205/HK.06.3/5272/2/2025, tanggal 2 Mei 2025, memberikan Kuasa kepada:

1. **AMIRULMUKMININ**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
2. **SYAUQANY**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
3. **YETY SAFRIATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
4. **MUHAEMIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
5. **H. IRHAM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
6. **SRI WAHYUNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas;
7. **FADLIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staf Komisi Pemilihan

Umum Kota Bima;

8. MUHAMMAD NATSIR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staf Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Kesemuanya beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Jl. Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik: kpukobi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2025/PTUN.MTR, tanggal 14 April 2025, Tentang gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/PEN-MH/PLW/2025/PTUN.MTR, tanggal 28 April 2025, Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/PEN-PPJS/PLW/2025/PTUN.MTR, tanggal 28 April 2025;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/PEN-HS/PLW/2025/PTUN.MTR, tanggal 28 April 2025, Tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara Nomor 30/PLW/2025/PTUN.MTR dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanannya tertanggal 28 April 2025 secara elektronik, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 April 2025 dalam register perkara Nomor 30/PLW/2025/PTUN.MTR, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Perlawanan

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR tanggal 14 April 2025, tentang dismissal atas perkara Nomor:

30/G/2025/PTUN.MTR, dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bima Tahun 2024.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pelawan

Pelawan adalah sebagai Penggugat dalam perkara Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR, berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram a quo.

C. Tenggang Waktu

Gugatan perlawanan masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR tanggal 14 April 2025 dibacakan.

D. Pokok Gugatan Perlawanan Pelawan

1. Menolak Penetapan Ketua Pengadilan TUN Mataram karena tidak relevan dan tidak beralasan demi hukum.
2. Menolak pertimbangan-pertimbangan hakim TUN Mataram, karena :
 - Gugatan dinyatakan tidak termasuk wewenang Pengadilan
 - Gugatan dianggap tidak memenuhi Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986
 - Gugatan dianggap tidak layak dan tidak tepat waktu
3. Membantah pernyataan Hakim terkait fakta dalam proses dismissal, termasuk:
 - Bahwa objek sengketa adalah keputusan administratif, bukan hasil pemilu
 - Bahwa gugatan bukan diajukan oleh pasangan calon
 - Bahwa objek sengketa muncul karena Putusan MK Nomor 41/PHPU.WAKO- XIII/2025.

E. Dasar Gugatan Pelawan 1. KPU Kota Bima Membiarkan 1.608 DPT Tidak Dikenal Terlibat dalam Proses Pilkada Kota Bima Tahun 2024.

Kronologi:

Terdapat 1.608 pemilih yang tidak dikenal namun tetap tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan berpartisipasi dalam Pilkada Kota Bima 2024.

Dasar Hukum Yang Di Langgar :

Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu):

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00.

Pasal 510 UU Pemilu:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00.

2. Penerimaan Bakal Calon Wakil Wali Kota Oleh KPU Kota Bima Yang Berstatus Mantan Terpidana Tanpa Masa Jeda 5 Tahun dan Tanpa Pengumuman Statusnya Di Publik.

Kronologi:

KPU Kota Bima menerima pendaftaran bakal calon wakil walikota yang merupakan mantan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan hukuman 6 bulan penjara, tanpa menunggu masa jeda 5 tahun dan tanpa pengumuman status mantan terpidana kepada publik.

Dasar Hukum yang Dilanggar:

Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada): Mengatur bahwa mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah melewati masa jeda 5 tahun dan mengumumkan secara terbuka kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan terpidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019: Menegaskan bahwa mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah harus secara jujur dan terbuka mengumumkan statusnya kepada publik serta telah melewati masa jeda 5 tahun setelah selesai menjalani pidana.

3. Kontrak Politik oleh Pasangan Calon dengan Menjanjikan Pembebasan Lahan.

Kronologi:

Pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima, H. A. Rahman dan Feri Sofyan S.H, diduga melakukan kontrak politik dengan perwakilan masyarakat Kelurahan Jatibaru Timur dengan menjanjikan pembebasan lahan.

Dasar Hukum yang Dilanggar :

Pasal 187A Ayat (1) UU Pilkada: Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan atau tidak memilih calon tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulandan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

4. Manipulasi Data atau Informasi Kampanye Akbar 21 November 2024 oleh Pasangan Calon.

Kronologi:

KPU Kota Bima diduga memanipulasi data atau informasi terkait kampanye akbar pasangan calon H. A. Rahman dan Feri Sofyan yang dilaksanakan pada 21 November 2024.

Dasar Hukum yang Dilanggar:

Pasal 280 Ayat (1) UU Pemilu: Melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu untuk melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau masyarakat, serta menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pasal 521 UU Pemilu: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)

III. DASAR HUKUM

1. Pasal 53 dan 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemilu yang Luber dan Jurdil
3. Pasal 3 dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Nomor 41/PUU-XII/2014
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/TUN/Pilkada/2010

IV. PETITUM

1. Menerima gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Penetapan Ketua PTUN Mataram Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR;
3. Menyatakan gugatan Pelawan termasuk dalam kewenangan absolut PTUN;
4. Memerintahkan PTUN Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai pokok sengketa.

Atas Gugatan Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulisnya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 14 Mei 2025, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (legal standing); karena menurut tergugat Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa karena penggugat bukan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Pada pemilihan Tahun 2024 dan penggugat tidak menguraikan alasan-alasan yang relevan dengan obyek yang disengketakan misalnya, apakah obyek sengketa bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang

- berlaku atau alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (eksepsi kompetensi absolut). Dengan alasan:
 - a. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah konstitusi yang sebelumnya menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024. Maka oleh karenanya obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan KPU Kota Bima Nomor: 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo tidak pernah dipersoalkan secara administrasi oleh penggugat atau pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Bima baik kepada tergugat maupun kepada Bawaslu Kota Bima. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 3. Gugatan kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena antara posita dengan petitum tidak selaras dan alasan-alasan gugatan tidak diuraikan dengan jelas.
 - a. dalam posita penggugat mendalilkan persoalan DPT tidak dikenal dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sementara Pemilihan Kepala Daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, lagi pula persoalan DPT tidak dikenal sebanyak 1.608 telah didalilkan dalam permohonan sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi dan

tidak terbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 41/PHPUWAKO-XXIII/2024 tertanggal 4 Februari 2025;

- b. bahwa dalam posita penggugat mendalilkan Bakal Calon wakil walikota berstatus mantan Terpidana tanpa masa jeda 5 tahun, padahal yang harus jeda 5 (lima) tahun itu apabila ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan dalam kasus Pak Feri Sofyan, S,H ancamannya adalah paling singkat 1 (satu) tahun paling banyak 3 (tiga) tahun sehingga tidak perlu ada jeda 5 (lima) tahun. Menurut tergugat dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan obyek Sengketa, sehingga keliru ketika mendalilkan Penetapan pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat, sementara dalam petitum meminta dibatalkan atau dinyatakan tidak sah obyek Sengketa.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, terdapat alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, mohon terbaca pula dalam dalil-dalil jawaban pokok perkara;
3. Bahwa terhadap dasar gugatan penggugat yang meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, Tergugat menegaskan bahwa dalil Penggugat tidak benar dan tidak mendasar. Tergugat dapat menjelaskannya sebagai berikut:
 - a. bahwa, pada tanggal 3 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 dalam rapat pleno terbuka, melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024. **(Bukti T-1)**

Kemudian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tersebut diumumkan dengan Pengumuman Nomor: 1367/PL.02.4-Pu/5272/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, yang memuat informasi terkait perolehan suara tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengumuman tersebut disebarluaskan oleh KPU Kota Bima melalui Website KPU Kota Bima, Media Sosial KPU Kota Bima dan juga melalui Papan Pengumuman yang berada di Kantor KPU Kota Bima. **(Bukti T-2)**

- b. bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, menjadi dasar bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 Atas Nama Ir. H. Mohhamad Rum, M.T dan Hj. Mutmainnah, S.H untuk menggugat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Teregistrasi Nomor: 41/PHPUWAKO-XXIII/2024, pada tanggal 5 Desember 2024. **(Bukti T-3)**

- c. bahwa, terhadap Perkara Nomor: 41/PHPUWAKO-XXIII/2024 tersebut, telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor: 41/PHPUWAKO-XXIII/2024 pada tanggal 4 Februari 2025, dengan amar Putusan Tidak diterima sehingga Keputusan KPU Kota Bima Nomor: 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku. **(Bukti T-4)**

- d. bahwa, prosedur penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi: **“Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan**

dengan ketentuan: terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 5 Februari 2025 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Terpilih Tahun 2024 dan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024. **(Bukti T-5)**

4. bahwa terhadap dalil penggugat terdapat 1.608 pemilih tidak dikenal yang ada dalam DPT, tergugat dapat menjelaskan bahwa,
 - a. pemilih 1.608 tersebut bukan pemilih tidak dikenal melainkan pemilih yang tidak dapat ditemui pada saat tahapan Pencocokan dan penelitian data pemilih, namun secara administrasi kependudukan merupakan warga Kota Bima yang masih memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga KPU Kota Bima tidak dapat menghapus nama pemilih tersebut dalam DPT. Karena tidak terdapat dokumen yang dapat membuktikan bahwa pemilih tersebut sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. bahwa Dasar hukum yang digunakan oleh penggugat dalam mendalilkan persoalan DPT sangat tidak tepat karena menggunakan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dasar hukumnya adalah menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5. bahwa terhadap dalil penggugat, penerimaan Bakal Calon Wakil Wali Kota Bima berstatus mantan terpidana tanpa masa jeda 5 tahun dan

tanpa pengumuman status, dalil tersebut tidak beralasan hukum dan sangat tidak benar karena faktanya sebagai berikut:

- a. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi: **“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;**
- b. bahwa, dalam Perkara dengan No Reg. 187/Pid-Sus/2021/PN.Rbi tanggal 17 November 2021, Calon Wakil Wali Kota Bima atas nama Feri Sofiyan, SH didakwa melanggar Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama tiga tahun. **“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana**

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- c. bahwa berdasarkan fakta tersebut Calon Wakil Wali Kota Bima atas nama Feri Sofyan, S.H tidak perlu jeda 5 (lima) tahun apabila maju sebagai calon Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024;
 - d. bahwa, Calon Wakil Wali Kota Bima atas nama Feri Sofyan, S.H pada hari Selasa tanggal 20 Agustus Tahun 2024 telah secara terbuka mengumumkan kepada publik melalui Media Lombok Post pada halaman 14, bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana dan sudah selesai menjalankan masa pidana selama 6 bulan penjara dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 subsider 1 bulan kurungan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah, mulai tanggal 4 Oktober 2022 dan mendapat asimilasi tanggal 9 Januari 2023, dengan Perkara Lingkungan Hidup Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Pengumuman secara terbuka juga disampaikan oleh Calon Wakil Wali Kota Bima kepada Masyarakat melalui media luar ruang (out door media) berupa spanduk dan juga diposting pada media sosial. **(Bukti T-6)**
 - e. bahwa, tergugat telah mengumumkan keabsahan persyaratan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dari tanggal 15 sampai dengan 18 september 2024 sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, namun sampai dengan berakhirnya batas akhir pengumuman tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat. **(Bukti T-7)**
6. bahwa terhadap dalil penggugat mengenai kontrak politik oleh pasangan calon dengan menjanjikan pembebasan lahan, dapat kami

jelaskan bahwa tergugat tidak pernah menerima saran perbaikan, himbauan, rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kota Bima terkait dengan hal tersebut.

7. bahwa terhadap dalil penggugat mengenai tergugat melakukan manipulasi Data atau informasi Kampanye Akbar 21 November 2024 oleh pasangan Calon H.A.Rahman dan Feri Sofyan. Dalil ini sangat tidak jelas dan tidak benar karena tidak diuraikan dengan jelas data atau informasi apa yang dimanipulasi oleh tergugat, namun demikian faktanya pada tanggal 21 November 2024 adalah jadwal kampanye Rapat umum yang dilaksanakan secara terbuka.
8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa obyek sengketa ditetapkan sesuai dengan kewenangan Tergugat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tanggal 4 Februari 2025;

b. Bahwa penetapan obyek sengketa dilaksanakan melalui Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, Bawaslu Kota Bima, Partai Politik pengusul dan stakeholder lainnya, ini sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat (1) huruf b jo pasal 60 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Bahwa penetapan obyek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diantaranya: asas Kepastian hukum, Kemanfaatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum, Pelayanan yang baik, Ketidakberpihakan, Kecermatan.

Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopinya yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang diuraikan sebagai berikut:

1. P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Pebuardi (Fotokopi sesuai dengan aslinya); dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:
 1. Surat Mandat Nomor 48/SM/TP/AMANAHI/XI/2024 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
 2. Pemberitahuan tentang status Laporan Ke Bawaslu Kota Bima tertanggal 11 Desember 2024 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
 3. Surat Pernyataan Nomor 000/466/Dukcapil/XII/ 2024 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
 4. Surat Pernyataan Kontrak Politik Memorandum Of Understanding (MOU), tertanggal 1 Oktober 2024 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
 5. Alat Bukti manipulasi Data Kampanye (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
 6. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi).
2. P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Bima Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan Print out);
3. P-3 Penetapan Nomor 30/G/2025/PTUN.MTR tentang Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tanggal 14 April 2025 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
4. P-4 Gugatan Penggugat atas nama Bayu Pebuardi, tertanggal 25 Maret 2025 (Fotokopi sesuai dengan Print out);

Untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Terlawan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopinya yang masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7 yang diuraikan sebagai berikut:

1. T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
2. T-2 Pengumuman Nomor 1367/PL.02.4Pu/5272/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan Website);
3. T-3 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 41/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan lampirannya (Fotokopi sesuai dengan salinan Resmi);
4. T-4 Putusan Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 1, dan 279-291 (Fotokopi sesuai dengan salinan Resmi);
5. T-5 Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 63/PL.02.7-Und/5272/2/2025, tanggal 4 Februari 2025 perihal Undangan dan lampirannya (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
6. T-6 Koran Pengumuman Mantan Terpidana dan Lampirannya (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. T-7 Berita Acara Nomor 178/PL.02.2-BA/5272/2024, tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Tahun 2024 dan Lampirannya (Fotokopi sesuai dengan Scan).

Bahwa Pihak Pelawan dan Terlawan telah mengajukan dokumen kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 19 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 April 2025 terhadap: Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR tertanggal 14 April 2025 yang menetapkan bahwa gugatan Pelawan yang diregister pada tanggal 26 Maret 2025 adalah tidak diterima.

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya Pelawan mohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR tertanggal 14 April 2025 dinyatakan gugur demi hukum dan selanjutnya menyatakan Pokok Gugatan Perkara Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlawanan ini, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal Gugatan Perlawanan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 62 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Perlawanan yang pada pokoknya adalah, terhadap penetapan dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan.

Menimbang, bahwa Pelawan mendaftarkan gugatan Perlawanan melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 28 April 2025, sedangkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR. diucapkan pada tanggal 14 April 2025, berdasarkan uraian tersebut Pengadilan berpendapat gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan

Perlawanan dan telah memenuhi syarat formal mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan perlawanan.

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan tiga buah eksepsi yang pada pokoknya berisi mengenai:

- 1) Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan;
- 2) Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang; dan
- 3) Eksepsi Gugatan Kabur.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa ketiganya merupakan pokok dari perlawanan yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak bersifat ekseptif. Sebab pokok dari perlawanan adalah menilai apakah a.pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b.syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; c.gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d.apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; dan e.gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- 1) Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan adalah pokok dari Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- 2) Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang adalah pokok dari Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; dan
- 3) Eksepsi Gugatan Kabur adalah pokok dari Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan.

Oleh karena itu seluruh eksepsi Terlawan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perlawanan, sesuai pertentangan dalil dari para pihak, Pengadilan akan menilai apakah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR tertanggal 14 April 2025 telah tepat.

Menimbang, bahwa substansi dari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 30/G/2025/PTUN.MTR tertanggal 14 April 2025 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat (sekarang Pelawan) adalah Pemilih/Masyarakat di Kota Bima dan bukan salah satu Pasangan Calon, yang dari tahap awal proses Pemilu sampai diterbitkannya objek sengketa tidak mengajukan upaya keberatan baik kepada Tergugat maupun kepada Bawaslu Kota Bima;
- 2) Bahwa Penggugat (sekarang Pelawan) belum mengajukan Upaya Administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
- 3) Bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan diatur limitatif dalam Pasal 470 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya mengenai tiga jenis sengketa proses pemilihan umum;
- 4) Bahwa Objek Sengketa adalah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.WAKOXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025;
- 5) Bahwa objek sengketa berkaitan dengan Pemilihan Umum khusus mengenai hasil pemilihan umum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (2) huruf b UU Pemilu;

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyatakan Pengadilan tidak berwenang secara absolut mengadili gugatan Penggugat (sekarang Pelawan). Sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar sesuai Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari substansi dari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:

30/G/2025/PTUN.MTR tertanggal 14 April 2025, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Keputusan Terlawan yang menjadi Objek Sengketa pada Perkara Nomor 30/G/2025/PTUN.MTR (*Vide* Bukti P-2 dan Bukti T-1) tidak tunduk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebab Objek Sengketa adalah keputusan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang bukan merupakan rezim hukum Pemilihan Umum dalam Bab VIIB Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pemilihan Kepala Daerah tunduk pada Bab VI Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Oleh karena itu Objek Sengketa tunduk pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Jo. Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- 2) Bahwa Keputusan Terlawan yang menjadi Objek Sengketa pada Perkara Nomor 30/G/2025/PTUN.MTR (*Vide* Bukti P-2 dan Bukti T-1) bukan termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan Keputusan Penetapan Calon Kepala Daerah;
- 3) Bahwa Keputusan Terlawan yang menjadi Objek Sengketa pada Perkara Nomor 30/G/2025/PTUN.MTR (*Vide* Bukti P-2 dan Bukti T-1) juga bukan

pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.WAKOXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebab putusan tersebut memutuskan: “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. Sehingga bukan merupakan putusan yang dapat dilaksanakan sebab hanya berisi pernyataan tidak menerima permohonan pemohon;

- 4) Bahwa terkait kewajiban Penggugat untuk menempuh Upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan maka Pengadilan berpendapat Upaya administratif atas penerbitan Keputusan Terlawan yang menjadi Objek Sengketa pada Perkara Nomor 30/G/2025/PTUN.MTR (*Vide* Bukti P-2 dan Bukti T-1) tunduk pada Upaya administratif dalam Pasal 153 juncto Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yakni melalui keberatan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu);
- 5) Bahwa menurut Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, mengatur **hanya pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota saja yang dapat mengajukan gugatan.** Sehingga secara *a contrario* dapat dibaca pihak yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak bisa mengajukan gugatan

di Pengadilan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- 6) Bahwa Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada tingkat pertama adalah PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA. Sengketa ini disebut sengketa tata usaha negara pemilihan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan angka (6) di atas maka Sengketa ini adalah **Kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tingkat pertama**, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan sesuai Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Pelawan maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2025/PTUN.MTR. tertanggal 14 April 2025 telah tepat dan benar serta berdasar hukum dan Perlawanan Pelawan adalah tidak benar dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak benar dan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Pelawan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini Pengadilan hanya menggunakan bukti yang relevan saja, sedangkan Pengadilan mempertimbangkan alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

M E N G A D I L I

EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan.

POKOK PERLAWANAN

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah tidak benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2025/PTUN.MTR. tertanggal 14 April 2025 telah tepat dan benar serta berdasar hukum;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh kami, MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H. dan AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SYAMSIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram serta dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan serta Para Kuasa Terlawan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

DR. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H. MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

Ttd

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

SYAMSIAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA
Nomor : 30/PLW/2025/PTUN.Mtr

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	-
2.	ATK	:	Rp.	-
3.	Panggilan-panggilan dan Pemberitahuan	:	Rp.	-
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5.	Sumpah	:	Rp.	-
6.	Penerjemah	:	Rp.	-
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
9.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	-
10.	PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp.	-
11.	PNBP Pendaftaran Kuasa	:	Rp.	-
	JUMLAH	:	Rp.	20.000,-

(Terbilang: **Dua Puluh Ribu Rupiah**).



Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Panitera Tingkat Pertama
Agus Suraji S.H. - 196803281998031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

